

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam termasuk ke dalam agama terbesar di dunia yang dipeluk oleh manusia, di antara ajarannya yaitu menjamin kebahagiaan baik didunia maupun di akhirat.¹ Islam yaitu agama yang mengajarkan rahmat (kasih sayang) pada seluruh alam. Allah SWT menurunkan agama Islam dan Rasulnya yang sangat mulia semata-mata hanya untuk menyempurnakan akhlak dan perilaku manusia serta mengatur hidup agar lebih indah dan tenang.² Watak Islam mengajarkan pada keselarasan, keseimbangan, dan juga keharmonisan antara persoalan dunia dan akhirat, juga antara kehidupan material dan spiritual.³

Manusia diciptakan Allah SWT dalam dua bentuk yang berbeda, yaitu penciptaan laki-laki serta perempuan. Keduanya Allah ciptakan dengan kondisi yang tidak sama, dampak dari perbedaan ini berpengaruh pada sebagian syari'at, tugas dan kewajiban yang Allah SWT berikan pada keduanya. Perbedaan syari'at pada pria dan wanita ialah menyangkut persoalan aurat.⁴ Allah mengatur bahwa batasan antara aurat laki-laki berbeda dengan batasan aurat perempuan, seorang perempuan Allah ciptakan dengan batasan aurat yang sangat ketat. Karenanya Allah SWT memberikan kewajiban bagi perempuan untuk menutup auratnya dengan berjilbab,⁵ dibuatnya aturan yang seperti ini dimaksudkan agar kehidupan wanita

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an "Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, jil. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2010), p.58.

² Amir Azis, "Pandangan Masyarakat Terhadap Muslimah Bercadar Di Kelurahan Kalibbirang Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros" (Skripsi Pada Fakultas Agama Islam "Universitas Muhammadiyah," Makassar, 2018), p.1.

³ Faisal Ismail, *Islam Dinamika Dialogis Keilmuan, Kebudayaan dan Kemanusiaan*, Cet ke 1 (Yogyakarta: Diva Press, 2021), p.244.

⁴ FSLDK Indonesia, *Hijab Love Stories* (Jakarta: Kawan Media, 2014), p.4.

⁵ FSLDK Indonesia, *Hijab Love Stories*, p.4.

khususnya bisa terhindar dari fitnah.⁶ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ahzab: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hampir tidak ditemukan perbedaan cara berpakaian antara perempuan merdeka dan hamba sahaya ketika ayat ini belum diturunkan. Untuk itu, laki-laki nakal tidak jarang mengganggu para wanita, terkhusus bagi seorang wanita hamba sahaya, dengan di turukannya ayat ini diharapkan wanita terhindar dari gangguan para laki-laki dan menjaga kehormatan seorang wanita.⁷ Di dalam tafsir an-Nur karya Hasbi As-Şiddieqy dikatakan bahwa perintah untuk menutup tubuh secara sempurna itu untuk keperluan sesuai tempat dan masanya saja.⁸ Ibnu Taimiyah berpendapat dalam kitabnya muka serta telapak tangan itu adalah perhiasan (*zinah*) dan sepatutnya tidak di tunjukan pada yang bukan mahramnya (*ajanib*), untuk itu harus ditutup dengan menggunakan hijab. Tujuan menggunakan hijab atau yang dikenal saat ini dengan sebutan cadar itu adalah agar supaya tidak dikenali,

⁶ Ahmad Khotib, *Dosa-dosa Khas Wanita Yang Paling Dimurkai Allah*, cet ke 1 (Yogyakarta: Diva Press, 2016), p.54.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), p.533.

⁸ Tengku Muhammad Hasbi As-Şiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an al-Majid*, jil. 8, cet ke 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1995), p.3205.

maksudnya tidak ada yang dihalalkan untuk di perlihatkan kepada laki-laki kecuali pakaian yang hanya terlihat dari luar saja.⁹

Terdapat beberapa perbedaan opini di kalangan para ulama, baik ulama fikih maupun mufasir mengenai batasan aurat seorang wanita. Ada beberapa ulama yang menyatakan aurat seorang wanita muslim meliputi semua badannya, termasuk juga muka dan telapak tangan hingga kaki. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman mereka pada surat al-Ahzāb ayat 53 yang artinya: “*Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir; Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.*”¹⁰ Hal ini mereka ambil dari hadits Rasulullah berbunyi:

المرأة عورة وإنما إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وإنما لا تكون اقرب الى الله
منها في قعر بيتها (رواه الترميذي)

”Wanita merupakan aurat, dan bila ia meninggalkan rumahnya, Iblis akan mengintainya. Kehadirannya di dalam rumah akan lebih dekat dengan Tuhan (saat beribadah) dibandingkan ketika berada di luar rumahnya.” (HR. At-Turmudzi).¹¹

Berdasarkan beberapa pandangan ulama yang menganggap aurat perempuan yaitu keseluruhan tubuhnya maka munculah beberapa model pakaian tertutup bagi seorang perempuan biasa disebut dengan cadar atau niqab untuk menutupi bagian wajahnya. Belakangan ini pula tren hijrah sedang naik daun di banyak kalangan, mulai dari mahasiswa hingga kalangan artis pun banyak menyuarakan gerakan hijrah. Yang paling menonjol dari gerakan hijrah itu biasanya dalam perubahan pada hal fashion terutama

⁹ Ibnu Taimiyah, dkk, *Jilbab Dan Cadar Dalam Al-Qur'an Dan As-Sunah*, terj. Abu Sa'id Al-Anṣori (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), p.5.

¹⁰ AW Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), p.x.

¹¹ Imam Al-Turmuḏi, Sunan At-Turmuḏi, Juz III, Hadis Nomor 1173.

penggunaan hijab, dan pakaian syar'i. Bahkan tidak sedikit selebgram yang menutup aurat dengan berpakaian syar'i dan dilengkapi dengan menggunakan cadar.

Sebagian ulama menganggap cadar adalah salah satu jenis pakaian perempuan muslimah untuk menutupi aurat, belakangan penggunaan cadar telah menjadi persoalan yang diperdebatkan di kalangan umat Islam, termasuk di Indonesia, dan bahkan menjadi sorotan tajam oleh aparat keamanan. Penggunaan cadar terus menjadi topik pro-kontra dan menjadi perbincangan di seluruh media sosial termasuk di dalamnya adalah Tiktok, Instagram dan masih banyak lagi Ada yang menganggap bahwa penggunaan cadar adalah bentuk diskriminasi dan melanggar kebebasan dan hak berbusana¹², ada yang merasa tidak senang terhadap wanita bercadar karena dianggap mengganggu baik secara emosional ataupun sikap¹³, serta ada yang menganggap bahwa orang bercadar itu adalah ancaman bagi mereka karena mereka khawatir terhadap organisasi ilegal yang berbahaya yang dapat mengancam keselamatannya. Bahkan beberapa pihak tertentu yang menganggap bahwa penggunaan cadar adalah tradisi Arab Jahiliyah yang hingga kini terus di pertahankan separuh perempuan muslim di era kini.¹⁴

Pada konteks ke-Indonesiaan, penggunaan cadar adalah hal yang “ganjil” keberadaannya di lingkungan masyarakat. Didukung oleh mazhab yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang lebih cenderung memandang wajah bukan aurat yang mesti di tutup secara rapi.¹⁵ Dalam konteks ke-Indonesiaan dan motif penampilan kesalehan dan identitas seseorang

¹² Putri Wahyuni, dkk, *Perempuan Dan Media Volume 1* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021) p.69.

¹³ Laura P. B. Partain, Adrew J. Weaver, “Un Veiling Our Biases: Activating Religious, Emotional, and Contextual Cues in News Media Representations of Syrian Refugees,” *Ijoc: International Journal of Communication*, Vol. 16 (2022), p.2423.

¹⁴ Abdul Karim Syaikh, “Pemakaian Cadar Dalam Perspektif Mufassir Dan Fuqaha,” *Al-Mu'ashirah*, Vol. 16, No. 1, (Januari, 2019), p.57.

¹⁵ Muh. Sudirman, “Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah),” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17, No. 1 (Juli, 2019), p.50.

bercadar karena fashion yang seringkali menunjukkan gaya hidup yang konsumtif dan hedonistik.¹⁶ Wanita menggunakan cadar lebih fashionable dibandingkan dua dekade lalu. Belakang ini penggunaan gaya cadar tertentu mencerminkan kepentingan dan kecenderungan social.¹⁷

Selain dari pada permasalahan di atas penulis juga menemukan beberapa pihak yang menyalah gunakan penggunaan cadar di era millennial ini, seperti banyak wanita masa kini yang memakai cadar dengan alasan hijrah, yang merupakan salah satu dari metode dakwah,¹⁸ melalui pakaian yang dikenakan secara tidak langsung dapat mensyi'arkan Islam tentunya dengan dibarengi dengan akhlak dan cara yang baik. Namun belakangan ada beberapa kalangan yang masih ada rasa terbesit dihatinya ingin mengangkat popularitas dengan mengatasnamakan hijrah dan juga cadar. Sehingga esensi dari cadar itu banyak ternoda, cadar bukan menjadi pakaian suci untuk melindungi diri dari hal yang tidak pantas, justru sekarang cadar menjadi alat untuk menaikkan popularitas dan bertambahnya followers di media sosial mereka. Perempuan-perempuan yang seperti itu dalam sisi psikologis biasa disebut dengan sebutan selebgram *star syndrome*.

Menurut pendapat yang dikemukakan Vina Liliana, *star syndrome* merupakan sebuah keadaan yang dipakai untuk mendeskripsikan seseorang yang merasa sudah sempurna dan sangat terkenal seperti selebritas, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Star Syndrome biasanya terjadi pada orang

¹⁶Zinira, Maurisa, The Politics of Veiling (A Study of Hijab and Female Muslim Identity Representation in Indonesia), *Islamic Studies Journal for Social Transformation*, (2017), p.x.

¹⁷ Fitriya Sari Yuniati, A Discurve Analysis Of Hijab Removal "Identity And Piety, *Ijis: Internasional Journal Of Islamic Studies And Humanities*, Vol. 5, No. 1 (April, 2022), p.3.

¹⁸ Ahzami Samiun Jazuli, *Hijrah Dalam Pandangan Al-Qur'an*, terj. Eko Yulianti, cet ke 1 (Jakarta: Gema Insani, 2006), p.11.

yang baru meraih ketenaran atau kekayaan yang tiba-tiba, sehingga terjadi perubahan yang signifikan dalam hidupnya.¹⁹

Demikian sedikit gambaran mengenai fenomena cadar dan *star syndrome* yang terdapat di Indonesia yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian.

B. Rumusan Masalah

Setelah mempertimbangkan beberapa penjelasan latar belakang, masalah yang akan dibahas penulis dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Wahbah Zuhaili dan Muhammad As-Şāwī memandang cadar mengenai hukum dan batasan auratnya yang terdapat dalam tafsir karangannya?
2. Bagaimana Selebgram *Star Syndrome* memaknai cadar?

C. Tujuan Penelitian

Setelah dikemukakan beberapa permasalahan mengenai tulisan ini, maka tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui pendapat Wahbah Zuhaili dan Muhammad As-Şāwī memandang cadar mengenai hukum dan batasan auratnya yang terdapat dalam tafsir karangannya
2. Mengetahui pandangan para Selebgram *Star Syndrome* dalam memaknai cadar

D. Manfaat Penelitian

Dibawah ini merupakan beberapa manfaat dari penelitian ini adalah:

¹⁹ Sam Edy Yuswanto, *Fenomena “Star Syndrome” Di Kalangan Penulis*, <https://www.harakatuna.com/fenomena-star-syndrome-di-kalangan-penulis.html?print=pdf> (diakses pada 26 Oktober 2022).

1. Dari segi teori, tulisan ini diharapkan akan memperluas wawasan dan menambah khazanah keilmuan dan kepustakaan pada hal yang penulis teliti terutama pada Fakultas Ushuluddin dan Adab pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
2. Secara praktis: mudah-mudahan dengan adanya tulisan ini terkhusus bagi penulis umumnya bagi wanita-wanita di luar dapat mempraktikkan tatacara menutup aurat yang sesuai menurut syari'at agama.
3. Diharapkan dengan tulisan ini dapat mengembangkan diri dalam menulis dan bisa menambah wawasan penulis mengenai cadar dalam perspektif Tafsīr Al-Munīr dan Tafsīr Hāsyiyah As-Şāwī 'Alā Tafsīr Al-Jalālain.
4. Juga sebagai tugas akhir menyelesaikan studi pada strata satu di UIN SMH Banten ini

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka (*literatur*) adalah elemen yang sangat penting dalam sebuah kerja-kerja dibidang akademik, terkhusus pada bidang penelitian.²⁰ Kajian pustaka dimulai dengan merumuskan pertanyaan penelitian untuk studi baru dan spesifikasi bidang penelitian yang akan di bahas serta diakhiri dengan menggunakan kajian pustaka tertulis.²¹ Kajian pustaka juga bisa berisi teori-teori yang berasal dari buku, gagasan hasil dari sebuah penelitian pada jurnal atau yang lainnya.²² Dibawah ini merupakan beberapa sumber penelitian terdahulu yang terkait dengan dengan topik cadar:

“Fenomena Dan Identitas Cadar” jurnal Misykat, Volume 02 No. 02, Desember 2021, yang ditulis oleh Lailul Ilham. Dalam artikel itu

²⁰ Nyarwi Ahmad, *Cara Cepat Menulis Tesis Dan Disertasi Yang Menarik Dan Berkualitas*, cet ke 1 (Makassar: Nas Media Indonesia, 2022), p.193.

²¹ Eko Sudarmanto, dkk, *Metode Riset Kuantitatif Dan Kualitatif* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022), p.57.

²² Moh. Toharudin, *Penelitian Tindakan Kelas Teori Dan Aplikasinya Untuk Pendidik Yang Profesional* (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2019), p.40.

membahas bahwa cadar adalah sebuah realitas yang memiliki banyak problematika dan selalu menjadi perbincangan yang hangat terutama dalam konteks keindonesiaan. Di dalamnya membahas beberapa pendapat para ulama tidak hanya lintas negara namun termasuk di dalamnya lintas madzhab. Serta didalamnya juga terdapat suatu pernyataan hukum wajib bagi perempuan muslimah menggunakan cadar.

“Reinterpretasi Ayat Jilbab Dan Cadar” dalam jurnal Ilmu Al-Qur’an, Hadis Dan Teologi El-Maqra, Volume 02, No. 1 Mei 2022, ditulis oleh Ziska Yanti. Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwasanya jilbab itu wajib dikenakan setiap wanita muslim dan bukanlah sesuatu yang terpengaruh dari konteks budaya, namun cadar dalam artikel ini disebutkan bahwa penggunaan cadar sesuai dengan norma budaya, dan meskipun demikian, larangan memakai cadar bagi wanita muslimah itu merupakan suatu tindakan yang dibenarkan karena melanggar Hak Asasi Manusia.

”Menyorot Fenomena Cadar Di Indonesia” pada jurnal Musawa Volume 12, No. 01 Juni 2020 yang ditulis oleh Fadhliyah Mubakkirah. Dalam artikel itu membahas cadar menurut pandangan ahli fikih dari 4 madzhab. Di samping banyak polemik-polemik mengenai cadar di masyarakat tentunya kita sebagai masyarakat yang patuh akan aturan dan hukum wajib saling menghargai dan saling toleransi, dengan begitu keadaan akan baik dan lingkungan akan damai.

“Pemakaian Cadar Dalam Perspektif Mufassirin Dan Fuqaha” pada jurnal Al-Mu’asirah Volume 16, No. 1 Januari tahun 2019 yang ditulis oleh Abdul Karim Syaikh. Kesimpulannya adalah bahwa pemakaian cadar oleh kaum wanita muslimah begitu berfungsi untuk menutup wajah, termasuk juga mulut dan hidung, dan hal ini juga masih diperselisihkan oleh para ulama, baik ulama kalangan mufassir dan juga fuqaha. Dari perbedaan itu

menyebabkan banyaknya penafsiran al-Qur'an dan perbedaan pandangan terhadap hadits yang berkaitan dengan batasan aurat.

“Cadar Bagi Wanita Muslimah” jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum Volume 17 No. 01 Juli tahun 2019, yang ditulis oleh Muh. Sudirman. Niqab atau cadar pada dasarnya sudah ada sejak Arab pra-Islam pada masa jahiliyah, kemudian pakaian itu berkembang hingga masa Islam. Dalam artikel ini kebanyakan membahas mengenai sejarah adanya cadar dari masa arab jahiliyah dan masa kenabian.

“Kajian Atas Kitab Ḥasyiah As-Ṣāwīʿ Ala Tafsīr al-Jalālain” pada skripsi yang ditulis oleh Imam Zaki Fuad, pada program studi Tafsir Hadis Universitas Islam Negeri Jakarta. Di dalamnya membahas mengenai biografi lengkap As-Ṣāwīʿ serta membahas mengenai tafsir yang ditulis As-Ṣāwīʿ mulai dari metode dan corak yang digunakan dalam menulis tafsirnya secara lengkap.

“Analisis Kecenderungan Perilaku Star Syndrome Pengguna Tiktok Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Manado” pada jurnal Psikopedia Volume 3 No. 1, Maret Tahun 2022, yang ditulis oleh Cornelia Agetha Rori, Melkian Naharia dan Great Erick Kaumbur. Dalam artikel tersebut membahas fenomena Star Syndrome di kalangan Mahasiswa akibat dari penggunaan media sosial yakni Tiktok. Dan kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa tersebut yang memiliki dan menggunakan aplikasi Tiktok mereka merasakan gejala Star Syndrome ini akibat mereka memposting konten di aplikasi tersebut.

F. Kerangka Pemikiran

Istilah aurat berasal dari kata عورة *‘awrah*, yang memiliki arti celah, kekurangan, cacat (nuqsan atau *‘ayb*) atau hal yang buruk dan memalukan

(mustaqbah atau qubh) jika dibiarkan terbuka.²³ Dari makna ‘aurah pada surah An-Nūr ayat 58 dan surah Al-Ahzāb ayat 13 dapat disimpulkan ‘aurah di dalamnya terdapat sesuatu yang tidak baik, apabila terlihat akan muncul petaka atau rasa malu. Secara umum pengertian aurat merupakan salah satu anggota badan yang dilarang terlihat oleh orang lain, sebab dapat memunculkan aib atau rasa malu. Menurut ketetapan mayoritas ulama, aurat di bedakan antara lelaki Islam dengan perempuan Islam.²⁴

Cadar berasal dari bahasa Persia 'chador', yang berarti 'tenda'. Menurut tradisi Iran, kerudung merupakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh perempuan, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Di India, Pakistan, dan Bangladesh, pakaian serupa dikenal dengan purdah, sedangkan di Mesir dan wilayah Teluk, wanita Badui biasa menyebut Burqu (yang secara khusus menutupi wajah).²⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cadar memiliki arti sebagai selembar kain yang menutupi kepala atau wajah perempuan.²⁶ Dalam bahasa Arab cadar disebut dengan Niqāb. Niqāb bentuk jamaknya Nuqūb. Dalam kamus Al-Munawwir Niqāb berarti kain tutup muka. Dalam kamus Lisānul Arab kata Niqāb yaitu kain penutup wajah bagi perempuan hingga hanya kedua mata saja yang terlihat.²⁷

Ali Jum’ah seorang mantan Mufti Mesir menuturkan “Niqāb atau cadar adalah kain yang dikenakan wanita pada wajah mereka. Jika disebutkan: “perempuan tersebut memakai niqāb”, hal itu berarti dia menutupi muka dengan kain. Niqāb merupakan jenis hijab yang dikenakan wanita pada wajah mereka kecuali mata mereka. Niqāb umumnya terbuat

²³ Fathonah K. Daud, “Jilbab, Hijab, Dan Aurat Perempuan,” *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No. 1, (Maret, 2013), p.7.

²⁴ Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), p.51-53.

²⁵ Fathonah K. Daud, “Jilbab, Hijab, Dan Aurat Perempuan, p. 7.

²⁶ Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke 2. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), p.x.

²⁷ Muh. Sudirman, *Cadar Bagi Wanita Muslimah ‘Suatu Kajian Perspektif Sejarah’*, p. 51.

dari kain, yang dipasang di atas kulit wajah wanita. Namun, penggunaan niqāb dilarang ketika sedang dalam keadaan ihram (melakukan ibadah haji atau umrah)..²⁸

Dalam artikel yang ditulis oleh Lintang Ratri dikemukakan bahwa “Cadar ialah bentuk penggunaan jilbab yang lebih lanjut, dalam konteks tafsir Islam, peraturan yang mengatur wajib atau tidaknya menggunakan jilbab masih menjadi perdebatan. Akan tetapi, satu hal yang jelas, menggunakan cadar memiliki risiko penolakan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hijab. Selain masalah stigma yang melekat pada wanita yang mengenakan cadar, yaitu aliran Islam fundamentalis yang berkaitan juga pada tindakan terorisme, cadar saat ini juga dihadapkan pada masalah teknis, terutama dalam hal pelayanan public. Abdul Halim menjelaskan perbedaan ciri-ciri jilbab dengan pakaian modern, dan menekankan beberapa hal tentang jilbab yang harus dipahami dan dipertimbangkan kembali sebelum mengikutinya.”²⁹

Cadar sering kali menjadi sebuah polemik yang sangat sensitif di akhir-akhir ini, karena pandangan masyarakat pada cadar sekarang ini sangatlah ekstrem. Hal ini disebabkan karena beberapa oknum yang berpenampilan rapi, yakni menggunakan cadar di khalayak umum melakukan hal yang sangat keji. Di samping banyaknya polemik mengenai cadar di masyarakat, Masih terjadi diskusi di antara para ulama mengenai hal tersebut.

Beralih dari perdebatan itu, tujuan utama penggunaan cadar itu sebenarnya menjaga marwah perempuan. Allah SWT. menciptakan wanita itu dengan sebaik-baiknya bentuk. Demi memelihara kehormatan dan

²⁸ Ali Jum'ah, *Menjawab Dakwah Kaum Salafi*, cet ke 2 (Jakarta Selatan, Khatulistiwa Press, 2017), p. 221.

²⁹ Lailul Ilham, “Fenomena dan Identitas Cadar,” *Misykat*, Vol. 6, No. 2, (Desember, 2021), p.162.

martabat perempuan Allah perintahkan para wanita muslimah untuk mengenakan hijab atau penutup.

Star Syndrome merupakan turunan dari *Narcissistic Personality Disorder*. *Star Syndrome* itu bukanlah sebuah penyakit yang terdaftar. *Narcissistic Personality Disorder* merupakan gangguan mental yang dialami seseorang yang sangat bergantung pada pujian orang, serta mementingkan diri sendiri demi sebuah fantasi kesuksesan.³⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah membicarakan mengenai tindakan konkret yang disusun secara mendalam dan terstruktur (sistematis).³¹ Fungsi sebuah metode dalam suatu penelitian adalah sebagai landasan pengkolaborasi suatu permasalahan, sehingga permasalahan tersebut mudah untuk dijelaskan dan dapat mudah dipahami.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan menghimpun data dari data tertulis baik berupa buku, jurnal, artikel atau dari literatur-literatur yang lain, baik literatur yang berbahasa Indonesia atau berbahasa asing yang terkait dengan judul yang angkat penulis. Penelitian ini juga menggunakan metode komparatif (perbandingan).³² Yaitu membandingkan sebuah data sehingga bisa ditarik kesimpulan antara satu sama lain yang saling menguatkan atau malah saling bertentangan.

2. Sumber Data

³⁰ Bernadette Cyan Gainara, Perancangan Media Informasi Mengenai Pengenalan dan Penanganan Narcissistic Personality Disorder, Universitas Multimedia Nusantara, https://kc.umn.ac.id/21278/3/BAB_1.pdf, diakses 26 Feb. 2023.

³¹ Suyadi, *Skripsi Dalam 30 Hari*, cet ke 4 (Yogyakarta: Diva Press, 2013), p.12.

³² Muhsyanur, *Linguistik Historis Komparatif*, cet ke 4 (Wajo: Uniprima Press, 2013), p. 12.

Mengenai sumber data yang dipakai penulis untuk menyusun skripsi ini terdapat dua jenis data, diantaranya:

a) Data Primer

Data primer (utama) adalah data murni yang dihimpun langsung oleh peneliti guna menjawab masalah yang diteliti secara khusus.³³ Pada jenis data ini peneliti menggunakan beberapa sumber primer di antaranya adalah:

- 1) Al-Qur'an dan terjemahnya, dari Departemen Agama RI
- 2) Tafsīr Al-Munīr Karya Wahbah Zuhaili
- 3) Tafsīr Hāsyiyah As-Ṣāwī 'Alā Tafsīr Al-Jalālain Karya Muhammad As-Ṣāwī

b) Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada data yang didapatkan oleh peneliti berasal dari sumber lain, seperti laporan, buletin, majalah, atau buku yang berfungsi sebagai catatan.³⁴ Untuk data sekunder yang dipakai peneliti adalah buku, kitab tafsir dan literatur yang berhubungan dengan judul yang diajukan peneliti.

H. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan skripsi ini penulis akan menyajikan beberapa bab, diantaranya:

Bab pertama, membahas mengenai pendahuluan, memuat latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi mengenai gambaran umum mengenai cadar, meliputi pengertian cadar, sejarah penggunaan cadar, batasan aurat bagi

³³ Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, cet ke 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), p. 36.

³⁴ Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*, cet ke 1 (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), p.79.

wanita serta hukum cadar menurut para ulama. Selain itu pada bab ini juga akan membahas mengenai perilaku *Star Syndrome*, dan juga penyebabnya.

Bab ketiga, pada bab ini dipaparkan tentang biografi dan latar belakang pengarang kitab tafsir ini, karya-karya beliau, identitas kitab tafsir serta metode dan corak yang digunakan pada Tafsir Hāsīyah As-Şāwī ‘Alā Tafsir Al-Jalālain Karya Muhammad As-Şāwī.

Bab keempat, mendeskripsikan mengenai penafsiran Wahbah Zuhaili dan Muhammad As-Şāwī tentang cadar, analisis penulis mengenai penafsiran tersebut serta menganalisis perilaku dan pandangan para selebgram *star syndrome* memaknai cadar.

Bab kelima, adalah penutup. Berisi kesimpulan dan saran.